



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Saefudin Panglima Polon, 811 Kota Jantho (23018) Telp. (0651) 921201 Fax. (0651) 922891
Email : dispendik@kabupatencesar.go.id Website : www.budhaacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 544 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TK SATU ATAP SD IE ALANG (AL MUJADDID)" KECAMATAN KUTA COT GIE KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama TK SATU ATAP SD IE ALANG (AL MUJADDID);
 2. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kesekali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Petar Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keterangan Tandaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-81-01/37/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TK SATU ATAP SD IE ALANG (AL MUJADDID)" dengan yang berkedudukan di Gampong le Alang, Kecamatan Kuta Cot Gie, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.

Kedua

- Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

- Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

- Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperbarui kembali pada tanggal 24 Maret 2023.

Kelima

- Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 7 Mei 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

[Signature]
Fata Muhammad S.Pd. I.MM

Perum TL 1

Nip. 19780202200112 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Badan yang bersangkutan